



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

SALINAN

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020**

### **TENTANG**

### **PENGAKTIFAN KEMBALI MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BLORA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 34/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 35/PL.02-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 26/PP.04.2-Kpt/3316/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil